

Pendampingan Bimbingan Teknis Penyusunan Qanun Gampong Kepada Masyarakat Di Kampung Gayo Setie Kecamatan Gajah Puteh Kabupaten Bener Meriah

Hamdani^{1*} Muhammad Nasir¹ dan Teuku Multazam² Hasan Basri¹, Muhammad Yasir¹

1. *Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Jl. Banda Aceh-Medan, Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, Indonesia.*
2. *Program Studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Malikussaleh, Jl. Banda Aceh-Medan, Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, Indonesia.*

*Email:hamdani@unimal.ac.id

Abstrak

History Artikel

Received:

Agustus-2024;

Reviewed:

Agustus-2024;

Accepted:

September-2024;

Published:

November-2024

Kampung Gayo Setie, Kecamatan Gajah Puteh, Kabupaten Bener Meriah merupakan mitra dalam kegiatan pengabdian ini di mana mitra menghadapi kendala dalam penyusunan qanun *gampong* karena kurangnya SDM. Dampaknya adalah minimnya qanun *gampong* yang tersedia, terutama yang berkaitan dengan sumber daya air bersih, adat istiadat kampung, pengelolaan aset desa dan juga beberapa qanun *gampong* yang lain. Qanun yang telah dibuatpun masih banyak kekurangan dan menyalahi format sebagaimana yang termaktub dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun serta Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung. Berdasarkan masalah itu, tim pengabdian dan mitra menyepakati supaya kegiatan pengabdian ini diarahkan pada bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan qanun *gampong*, terutama yang berhubungan dengan sumber daya air bersih, pengelolaan aset kampung, adat-istiadat kampung dan lain-lain. Metode pelaksanaan melalui sosialisasi kegiatan dan program kepada pihak mitra yang kemudian dilanjutkan dengan pelatihan dalam bentuk workshop dan bimbingan sampai menghasilkan qanun *gampong*. Tujuan dari pengabdian ini adalah melatih dan mendampingi mitra dalam penyusunan qanun *gampong* sehingga Kampung Gayo Setie selaku mitra menjadi lebih teratur, aman, tertib, dan tentram. Metode penyelesaian permasalahan dilakukan dengan dua kegiatan yaitu melakukan pelatihan dalam bentuk bimbingan teknis kepada mitra, berupa pelatihan teori, konsep tatacara penyusunan qanun dan pelatihan penyusunan qanun *gampong*, kemudian melakukan pendampingan kepada mitra. Target dan luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah dari aspek pelatihan penyusunan qanun *gampong* adalah pengetahuan mitra tentang tatacara penyusunan qanun *gampong* meningkat dan tersedianya pedoman penyusunan qanun *gampong*. Dari aspek pendampingan adalah terwujudnya qanun-qanun *gampong* mitra yang sesuai dengan prosedur penyusunan peraturan desa dan mitra mampu membuat qanun-qanun tentang sumber daya air bersih, pengelolaan aset kampung, adat-istiadat kampung dan qanun-qanun lainnya yang dianggap urgen.

Kata kunci: Bimbingan Teknis, Qanun Gampong, Kampung Gayo Setie

PENDAHULUAN

Gampong (T.M.Mansur: 2017) merupakan sub divisi dari wilayah administrasi tingkat desa di Provinsi Aceh, Indonesia. Istilah “Gampong” atau “Kampung” mengacu pada unit administrasi terkecil di Aceh, mirip dengan desa atau lingkungan. Ini diatur oleh pemerintah daerah yang disebut “Keuchik” atau Reje” dan memainkan peran penting dalam pemerintahan dan pengembangan wilayah tentang berbagai aspek tata kelola Gampong, diantaranya mengenai [1] akuntabilitas dan transparansi pemerintah,[2] penyusunan peraturan gampong (desa), [3] implementasi pengelolaan Syariah di Baitul Mal Gampong, [4] dan potensi pelestarian lingkungan dan pengembangan pariwisata dan keagamaan di Meunasah. [5] Gampong

merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [6] Kampung Gayo Setie merupakan salah satu Kampung yang ada di Kecamatan Gajah Puteh, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia. Masyarakat Kampung Gayo Setie kebanyakannya sebagai petani. Kampung Gayo Setie terletak didataran tinggi dengan bentang alam pengunungan sehingga sangat potensial untuk menjadi desa agro wisata. Hal ini didukung oleh potensi alam yang sangat indah. Untuk menjadi agar desa tetap lestari, aman, damai, dan tertib maka perlu diatur dengan qanun gampong. Selain itu, desa ini mendapat manfaat dari akses jalan yang baik, dengan jalan menuju ibukota kecamatan yang terletak sekitar 5 km. [7] Dalam pemerintahan gampong (Lailan Sururi dkk: 2019) di Kampung Gayo Setie ada badan Perwakilan kampung yang disebut *Petue* yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat, cerdik pandai, pemuda dan perempuan yang ada di kampung. Lembaga eksekutif gampong terdiri dari *Reje Kampung* dan *imeum meunasah* beserta perangkat kampung. Aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Reje setelah mendapat persetujuan *Petue* disebut dengan Rakyat genap mupakat. Dalam wilayah kampung terdapat sejumlah dusun dikepalai oleh Kepala Dusun atau pengulu, yang merupakan unsur pelaksana wilayah dari Pemerintah Kampung.[8] (PERBUP Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2023)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada pemerintah gampong mempunyai peran, fungsi sebagaimana yang disebutkan dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003. Selain itu, pemerintah gampong mempunyai kewenangan untuk menyusun dan membuat qanun gampong. Qanun gampong tersebut baik atas inisiatif yang diprakarsai oleh reje maupun oleh *Petue lima* kampung. Berikut perbedaan antara peraturan yang diprakarsai oleh Reje dan Lembaga *Petue lima*.

1. Penyusunan Qanun Gampong yang diprakarsai oleh Keuchiek (Reje).
2. Rancangan Qanun Gampong yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa
3. Rancangan Qanun Gampong dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan.
4. Konsultasi diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
5. Masukan dari masyarakat desa dan camat digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Qanun Gampong.
6. Rancangan Qanun Gampong yang telah dikonsultasikan disampaikan Keuchiek (Reje) kepada Tuha Peut (Petua Lima) Gampong untuk dibahas dan disepakati bersama.

Sedangkan penyusunan Qanun Gampong yang diprakarsai oleh Tuha Peut Gampong (*Petue Lima*), di mana Tuha Peut Gampong dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Qanun Gampong, kecuali untuk rancangan Qanun Gampong tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan Qanun Gampong tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), rancangan Qanun Gampong tentang APB Desa dan rancangan Qanun Gampong tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa (APBDes). Kemudian Rancangan Qanun Gampong dapat diusulkan oleh anggota Tuha Peut Gampong kepada pimpinan Tuha Peut Gampong untuk ditetapkan sebagai rancangan Qanun Gampong usulan Tuha Peut Gampong. Tatacara pembuatan dan penyusunan qanun gampong dapat

Di Kampung Gayo Setie sampai sangat ini masih minim penetapan qanun gampong, disebabkan kurangnya pemahaman tatacara penyusunan qanun, pada hal keperluan terhadap pengaturan permasalahan desa cukup banyak dan sangat mendesak misalnya tentang qanun tatakelola sumber daya air bersih, qanun tata Kelola aset desa baik berupa tanah, kebun, qanun tatacara pemilihan reje, petue dan imam kampung serta lain-lain. Disamping itu juga qanun-qanun yang lain yang berkaitan dengan visi misi desa yang menuju desa agro wisata.

a. Permasalahan Mitra

Berdasarkan PERBUP Nomor 11 Tahun 2018 semua desa diwajibkan untuk memaksimalkan kewenangannya, yang salah satu kewenangan desa adalah membuat qanun gampong. Oleh sebab di Kampung Gayo Setie aparatur dan pihak yang berwewenang dalam penyusunan qanun gampong masih kurangnya pemahaman tatacara penyusunan qanun, pada hal keperluan terhadap pengaturan permasalahan desa cukup banyak dan sangat mendesak maka perlu dilaksanakan pendampingan bimbingan teknis penyusunan qanun gampong terhadap mitra.

Sementara itu, pendampingan untuk penyusunan qanun gampong belum pernah dilakukan di Kampung Gayo Setie dan Kampung Gayo Setie merupakan salah satu kampung terpencil di Kabupaten Bener Meriah. Pendampingan untuk menyusun qanun gampong di Kampung Gayo Setie adalah hal yang sangat urgen untuk dilakukan mengingat hal tersebut merupakan salah satu prioritas pemerintah Kampung Gayo Setie Kecamatan Gajah Puteh Kabupaten Bener meriah.

b. Target Luaran Pendampingan Bimbingan Teknis Penyusunan Qanun Gampong

Adapun target luaran daripada kegiatan pendampingan bimbingan teknis penyusunan qanun gampong di Kampung Gayo Setie ini pada akhirnya akan melahirkan qanun-qanun gampong yang dibutuhkan oleh Kampung Gayo Setie. Membantu dalam penyusunan qanun *gampong* telah terbukti bermanfaat bagi aparatur *gampong* dalam hal efisiensi dan keterampilan dalam membuat produk legal. Pentingnya merumuskan qanun sebagai peraturan desa dalam bentuk tertulis untuk menjaga ketertiban umum dan perdamaian. Namun, kurangnya sumber daya manusia dan kemampuan dalam menyusun peraturan desa menimbulkan tantangan. Dengan memberikan bantuan dalam penyusunan peraturan desa, aparat dapat mengatasi masalah ini dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan. Oleh karena itu, melalui bantuan dan dukungannya dalam program ini, maka aparatur desa Kampung Goyo Setie dapat meningkatkan keterampilan dan efisiensi mereka dalam menciptakan produk hukum seperti qanun *gampong*.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini bertujuan :

- a. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kampung Gayo Setie Kecamatan Gajah Puteh Kabupaten Bener Meriah tentang teknis penyusunan qanun gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- b. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kampung Gayo Setie Kecamatan Gajah Puteh Kabupaten Bener Meriah mengenai tugas fungsi dan kewenangan kepala

kampung dan aparatur gampong dalam penyusunan qanun gampong sehingga singronisasi dan harmonisasi qanun-qanun terpenuhi.

- c. Dengan adanya kegiatan ini dapat menghasilkan produk yang berupa penyusunan qanun gampong, sehingga Reje dan Petue dan aparatur kampung akan mendapatkan kemahiran dalam Menyusun dan melahirkan qanun-qanun gampong yang dibutuhkan.
- d. Pendampingan bimbingan teknis penyusunan qanun gampong ini telah mendapatkan dukungan dan kesediaan daripada Reje dan aparatur Kampung Gayo Setie sehingga program ini akan dapat dilaksanakan secara maksimal.

METODE PELAKSANAAN

Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Mitra dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah Pemerintahan Kampung Gayo Setie. Adapun tempat kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kampung Gayo Setie Kecamatan Gajah Puteh Kabupaten Bener Meriah. Waktu pelatihan dilaksanakan dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024 yang kemudian akan dilakukan bimbingan dan konsultasi serta evaluasi.

Solusi yang Ditawarkan ke Mitra

Adapun solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra yaitu Kampung Gayo Setie berkaitan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian ini terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah pendampingan bimbingan teknis penyusunan qanun gampong terhadap pihak mitra. Kegiatan pendampingan ini akan memberikan pelatihan dan workshop terhadap aparatur desa dan pihak terkait mengenai tata cara penyusunan qanun gampong. Pendampingan tersebut akan dilakukan sampai pihak mitra memahami dan dapat melahirkan qanun-qanun gampong yang sangat diperlukan oleh pihak mitra. Sehingga dengan pendampingan tersebut akan melahirkan produk yang berupa qanun gampong.
2. Terhadap pihak mitra perlunya pendampingan bimbingan teknis penyusunan qanun gampong bagi aparatur gampong dan pihak terkait lainnya di Kampung Gayo Setie Kecamatan Gajah Puteh Kabupaten Bener Meriah agar penyusunan qanun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
3. Kegiatan pendampingan bimbingan teknis penyusunan qanun gampong perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik dan ketidaksinkronisasi dalam penyusunan dan pembuatan qanun gampong di Kampung Gayo Setie Kecamatan Gajah Puteh Kabupaten Bener Meriah, sehingga dengan kegiatan pengabdian ini perlu dilakukan sehingga sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terpenuhi.

Tahapan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

Adapun Langkah dalam kegiatan pelaksanaan pengabdian: Pendampingan bimbingan teknis penyusunan qanun gampong di Kampong Gayo Setie ini adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Sosialisasi kegiatan dan program yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian ini akan disosialisasikan kepihak mitra sehingga kegiatan akan dilakukan terhadap pihak yang berkeelayakan dan tepat sasaran. Adapun khalayak dan sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah *Petue Lima* dan aparatur gampong di Kampung Gayo Setie Kecamatan Gajah Puteh Kabupaten Bener Meriah.

2. Pelatihan

Adapun pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada mitra dalam kegiatan ini dilakukan menggunakan metode *workshop* dalam bentuk pemberian materi oleh Pemateri dan kemudian diikuti dengan pelatihan tentang bimbingan teknis tatacara penyusunan qanun gampong. Pelatihan terhadap mitra akan dilakukan setelah pemberian materi dengan dibuat kelompok - kelompok dengan pemberian tugas-tugas dan pendampingan sehingga pihak mitra memahami dan mempunyai Kemahiran dalam menghasilkan produk perundang-undangan dalam bentuk qanun gampong. Pendampingan akan dilakukan sampai program penyusunan qanun gampong yang urgen selesai dan juga akan dilakukan evaluasi secara bertahap.

Adapun metode kegiatan pengabdian ini kepada mitra adalah sebagai berikut:

- a. Metode pemberian materi, di mana Peserta diberikan materi oleh para ahli mengenai bimbingan teknis tatacara penyusunan qanun gampong. Pemateri akan memberikan pembelajaran kepada para peserta yang dibekali juga dengan fotocopy bahan materi. Pemberian materi dalam bentuk ceramah dan diskusi tanya jawab dengan peserta.
- b. Metode pelatihan, di mana peserta diberikan pelatihan yang akan difasilitasi oleh para fasilitator. Setelah peserta dibekali dengan materi maka kemudian akan dilatih tentang tatacara penyusunan qanun gampong. Dalam hal ini akan dipilih qanun apa saja yang sangat urgen untuk disusun dan dilahirkan terlebih dahulu. Maka untuk memudahkan penyerapan materi, maka akan dibuat kelompok, dimana masing-masing kelompok akan melahirkan satu qanun. Pelatihan ini akan didampingi oleh para fasilitator dibidangnya. Sehingga pada akhirnya akan melahirkan orang-orang yang paham dan memahami teknis tatacara pembentukan qanun gampong. Pendampingan akan terus dilakukan supaya pihak mitra mahir dalam menyusun qanun gampong sebagaimana yang diprogramkan.

3. Penerapan Teknologi

Penerapan teknologi dalam bentuk penerapan qanun gampong terhadap masyarakat Kampung Gayo Setie. Qanun gampong yang telah dihasilkan oleh pihak mitra akan diterapkan oleh pemerintah desa terhadap desa tersebut. Di mana pada awalnya sebelum ada qanun masyarakat tidak tertip dan teratur maka setelah qanun disahkan dan dilaksanakan maka masyarakat desa tersebut sebagai mitra akan lebih nyaman tertib, teratur dan nyaman, sehingga visi dan misi pemerintah desa sebagai mitra akan tercapai.

4. Pendampingan dan Evaluasi

Pendampingan terhadap pihak mitra akan dilakukan mulai dari awal kegiatan sampai berakhirnya kegiatan. Dan pihak mitra akan dievaluasi dalam skala tertentu terhadap kemampuan mitra dalam menghasilkan qanun gampong.

5. Keberlangsungan Program.

Program pengabdian kepada masyarakat dengan skema kemitraan masyarakat terhadap mitra yaitu Kampung Gayo Setie sebagai percontohan terhadap mitra yang mampu menghasilkan produk hukum dalam bentuk qanun gampong bagi Kecamatan Gajah Puteh Kabupaten Bener Meriah dan program ini dapat terus untuk dilaksanakan di tempat yang lain sehingga penggunaan teknologi akan merata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kegiatan Pendampingan Bimbingan Teknis Penyusunan Qanun Gampong di Kampung Gayo Setie

Dalam upaya mendukung peningkatan kapasitas aparatur desa dan memperkuat tata kelola pemerintahan di tingkat gampong, Tim PKM dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh atas dukungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa berupa bimbingan teknis dalam bentuk pendampingan penyusunan qanun Gampong di Kampung Gayo Setie Kecamatan Gajah Puteh Kabupaten Bener Meriah. Ketua tim pengabdian, Dr. Hamdani, SH., LL.M. yang dianggotai oleh Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M, Teuku Multazam, MT., serta pemateri Hasan Basri, S.H., M.H.

Dr. Hamdani, S.H., LL.M yang pada prinsipnya mengatakan bahwa pada saat ini sudah menjadi keharusan bagi Gampong di seluruh Aceh untuk menyusun Qanun Gampong. Segala kebijakan gampong sesuai dengan kewenangannya, baik yang diberikan oleh pemerintah Pusat atau Pemerintah Aceh sebagai bagian dari keistimewaan Aceh harus dituangkan dalam suatu peraturan desa atau Qanun Gampong atau dalam bentuk keputusan.

Lebih lanjut, Dr. Hamdani, menyampaikan bahwa pentingnya penyusunan qanun gampong yang berkualitas sebagai landasan hukum dalam menjalankan roda pemerintahan gampong. "Qanun gampong merupakan instrumen yang sangat vital untuk mengatur berbagai aspek kehidupan di desa, mulai dari pemerintahan, pembangunan, hingga pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan dengan cermat dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di desa, sehingga issue-issue yang berkembang di desa yang berkaitan dengan kepentingan desa dan masyarakatnya dapat diakomodir dalam qanun gampong.

Selanjutnya salah satu tim pengabdian, Dr. Muhammad Nasir, menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang aturan-aturan hukum yang berlaku. "Kita tidak bisa asal membuat qanun". Setiap pasal yang tertuang harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tetap memperhatikan kearifan lokal sehingga ciri khas daerah tetap terjaga dan lestari.

Selanjutnya ketua tim Dr Hamdani juga mengungkapkan dalam beberapa kasus, di mana kepala desa yang menjalankan aturan gampong yang belum diundangkan dalam qanun gampong, sehingga dalam penegakan qanun gampong, ada yang dilaporkan kepada aparatur penegak hukum karena dianggap melakukan pemaksaan atau pemerasan. Oleh karena itulah tim pengabdian menginisiasi pelatihan dan pendampingan dalam bentuk Bimtek penyusunan qanun Gampong, di Kampung Gayo Setie. Kegiatan PKM bertempat di Aula Desa yang dihadiri oleh reje, petue dan aparatur Kampung Gayo Setie, serta seluruh unsur penting kampung yang hadir beserta 26 peserta.



Gambar 1. Acara Pelatihan Penyusunan Qanun Gampong

Acara PKM ini diisi oleh pemateri Hasan Basri, selaku pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Unimal yang memberikan panduan teknis mengenai tahapan penyusunan qanun, mulai dari identifikasi kebutuhan, perumusan draft, hingga proses legalisasi. Materi pelatihan diawali dengan penyampaian materi mengenai sistem hukum dimana desa sebagai pemerintahan terendah telah diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri yang telah termaktub dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Selain dari tugas menilai suatu qanun peserta juga diminta untuk menginventarisir qanun-qanun yang semestinya ada di Kampung Gayo Setie. Terutama qanun-qanun yang termaktub dalam 18 kewenangan gampong di Aceh. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan peserta setelah pelatihan penyusunan qanun gampong dilakukan. Pertama sejauh mana legalitas daripada qanun yang telah dibuat dan disahkan serta telah diberlakukan. Seterusnya mengenai kepastian hukum dalam qanun gampong jika berhadapan dengan pihak berwajib, jika seandainya suatu persoalan telah diselesaikan di tingkat gampong berdasarkan qanun gampong dan kepada pelaku diberikan sanksi sebagaimana yang disebutkan dalam qanun gampong seperti denda misalnya, akan tetapi pelaku mempertanyakan keabsahan qanun dan mengancam akan melaporkan kepala kampung dengan delik pemerasan kepada penegak hukum. Pemateri menjawab bahwa aparaturnya mempunyai azas legalitas dalam menegakkan qanun, sebab qanun tersebut telah disahkan dan dilegalisasikan dalam berita desa dan lembaran desa. Kemudian qanun gampong yang telah diverifikasi oleh lembaga yang berwenang maka aparaturnya tidak akan mendapatkan masalah hukum dalam penegakan qanun.



Gambar 2. Pemberian Materi dan Pendampingan Penyusunan Qanun Gampong.

Selanjutnya materi dilanjutkan tentang tehnik dan konsep penyusunan qanun baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun di tingkat Gampong dan pihak yang berwenang membuatnya. Dan seterusnya berkaitan dengan penutup dalam suatu produk hukum yang memuat perintah pengundangan Peraturan Daerah/Qanun dan penempatannya dalam lembaran daerah yang diikuti dengan penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Daerah/Qanun tersebut.

Anggota tim pengabdian Dr. Muhammad Nasir, S.H., LL.M. mengungkapkan bahwa luaran dari kegiatan tersebut adalah tersusunnya qanun gampong yang dianggap urgen. Sehingga kegiatan tersebut tidak hanya berhenti sampai pelatihan, akan tetapi akan berlanjut sampai Kampung gayo Setie akan mampu dalam menyusun qanun Gampong sesuai dengan kebutuhan desa.



Gambar 3. Acara Pendampingan Bimtek Penyusunan Qanun Gampong

B. Provil Kampung Gayo Setie Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah

1. Keadaan Kampung Gayo Setie

Menurut M. Hajar salah seorang tokoh masyarakat Gayo setie, nama kampung Gayo Setie pada awalnya adalah Kampung Pante Karya. Hal ini bermula sekitar tahun 1960-an di mana Masyarakat Reronga memohon kepada bupati Aceh Tengah pada ketiga itu untuk diizinkan membuka lahan kebun kopi. Oleh Masyarakat Reronga membentuklah 2 kelompok yang pertama disebut Kelompok Teras dan yang kedua Kelompok Karya. Oleh Masyarakat Timang Gajah juga memohon supaya dibenarkan untuk membuka lahan Perkebunan kopi maka terbentuklah kelompok ketiga yang Bernama Karya 2 (dua). Maka terhadap kelompok tersebut yang mendiami lokasi masing-masing dinamakan dengan Kampung Pante Teras, Kampung Pante Karya 1 (satu) dan Kampung Pante Karya 2 (dua). Kampung Pante Karya I (satu) kemudian berubah nama menjadi Kampung Gayo Setie. Penamaan kampung pada dasar nya dilakukan secara musyawarah, dan setelah dilakukan proses musyawarah maka disetujui nama kampung dengan nama Kampung Gayo Setie.

Kampung Gayo Setie Letaknya di kaki gunung Gerdong dengan bentang alam yang sangat indah dan sangat terisolir yang di apit oleh Kampung disekitarnya yaitu :

- Disebelah Utara Dengan Kampung Gajah Putih
- Disebelah Selatan Dengan Kampung Pante Karya
- Disebelah Barat Dengan Kampung Umah Besi
- Dan sebelah Timur Dengan Hutan Gunung Gerdong

Letak kampung Gayo Setie pada dasarnya berada di tengah hutan, masyarakat pada waktu itu melakukan gotong royong dan menebang hutan untuk membuka lahan dan lokasi perkebunan. Secara geografis kampung ini terletak di antara lintang utara dan bujur timur, Luas Wilayah ± 1300 Ha dan merupakan satu wilayah dengan keadaan tofografi dataran dengan ketinggian 1500 – 2500 DPI.

Curah hujan rata-rata adalah 1, 089 mm dan tertinggi Adalah 2, 409 mm. Pada dasarnya penduduk kampung Gayo Setie adalah bermata pencarian petani kopi juga tanaman keras lainnya dan palawija.

2. Pemerintahan Kampung Gayo Setie
Sistem Pemerintahan Kampung Gayo Setie Berazaskan kepada pola azas, kebudayaan dan peraturan formal. Pemerintahan Kampung Gayo Setie di Pimpin oleh 1 orang Reje Kampung dan di bantu oleh beberapa orang Kaur, serta 3 (tiga) dusun yang diketuai oleh pengulu.
3. Kondisi Demografis & Kependudukan Kampung

No	Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1.	Ken Jasa (Dusun I)	32	69	52	121
2.	Jelente Muninget (Dusun II)	28	50	42	92
3	Simehate (Dusun III)	42	75	75	150
TOTAL		102	194	173	331

4. Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia

No	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
		Lk	Pr	
1.	0 – 12 bulan	2	3	5
2.	> 1 - < 5 tahun	4	6	10
3.	≥ 5 - < 7 tahun	4	4	8
4.	≥ 7 - ≤ 15 tahun	37	37	74
5.	> 15 – 56 tahun	134	101	235
6.	> 56 tahun	21	21	42
TOTAL		194	173	331

5. Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama

No	Dusun	Jumlah				
		Islam	Kristen	Budha	Hindu	Katolik
1.	Ken Jasa (Dusun I)	121	-	-	-	-
3.	Jelente Muninget (Dusun II)	92	-	-	-	-
4	Simehate (Dusun III)	150	-	-	-	-
TOTAL		331				

6. Jumlah Penduduk Menurut Usia Wajib Pendidikan 9 Tahun

No	Jenjang Sekolah	Jumlah	Keterangan
1.	SLTA/Sederajat	35	
2.	D-1	2	
3.	D-2	1	
4.	D-3	-	
5.	S-1	2	
6.	S-2	-	
7.	S-3	-	
8.	Lainnya	15	Santri Pesantren
TOTAL		50	

7. Jumlah Pertumbuhan Penduduk

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Angka Kelahiran	4	
2.	Angka Kematian	-	
3.	Pindah Datang	4	
4.	Pindah Pergi	1	
5.	Lainnya	-	

8. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Petani	182	
2.	Pedagang	3	
3.	Peternak	1	
4.	Pertukangan	6	
5.	Sopir	0	
6.	Pekerjaan Bengkel	1	
7.	Pengrajin/Industri Rumah Tangga	-	
8.	Wiraswasta	6	
9.	PNS/TNI/POLRI	2	
TOTAL		102	

9. Jumlah Penduduk Menurut Angkatan Kerja

No	Dusun/Jurong	Jumlah Usia Kerja	Jumlah Usia Kerja Tidak Bekerja	Keterangan
1.	Ken Jasa	18	73	
2.	Jelente Muninget	20	73	

3.	Simehate	22	72	
Jumlah		60	218	

10. Fasilitas Sosial Kampung

No	Jenis Fasilitas	Jumlah (Unit)	Penggunaan Fasilitas
1	Fasilitas Agama <ul style="list-style-type: none"> ▪ Masjid ▪ Meunasah ▪ Balai Pengajian 	0 Unit 1 Unit 1 Unit	Tempat Beribadah –Aktif Tempat Beribadah – Aktif Tempat Pengajian -- Aktif
2	Fasilitas Olah Raga <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lapangan Bola volly 	1 Unit	Aktif

11. Pembagian Wilayah Kampung

Adapun pembagian wilayah Kampung Gayo Setie dibagi menjadi tiga dusun yaitu :

1. Dusun Ken Jasa (Dusun I)
2. Dusun Jelente Muninget (Dusun II)
3. Dusun Simehate (Dusun III)

Masing-masing dusun dipimpin oleh kepala dusun yang disebut Pengulu.

12. Jumlah Penduduk Menurut Dusun

No	Jurong/Dusun	Jumlah KK	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)
			Lk	Pr	
1.	Ken Jasa	32	69	52	121
2.	Simehate	28	50	42	92
3.	Jelente Muninget	42	75	75	150
TOTAL		102	194	173	331

KESIMPULAN

Pelaksanaan PKM berupa pendampingan bimbingan teknis penyusunan qanun gampong di Kampung Gayo Setie Kecamatan Gajah Puteh Kabupaten Bener Meriah dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yang didapatkan yaitu:

- 1) PKM ini mendapat sambutan dan dukungan yang baik dari pihak Kampung Gayo Setie, hal ini terlihat dari antusiasnya aparatur gampong dalam mengikuti setiap kegiatan, sehingga kegiatan pengabdian berjalan baik dan lancar sebagaimana yang direncanakan.
- 2) Kegiatan PKM ini juga menyimpulkan bahwasanya kemampuan aparatur gampong, terutama Petue Lima dan pihak terkait di Kampung Gayo Setie dalam Menyusun peraturan Gampong masih pada awalnya rendah.
- 3) Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh tim PKM, maka aparatur kampung dan pihak terkait lainnya di Kampung Gayo Setie telah mampu Meningkatkan Pengetahuan

aparatur kampung dalam Penyusunan Qanun Gampong, sehingga dapat menghasilkan qanun-qanun gampong yang urgen bagi Kampung Gayo Setie.

- 4) Adapun saran dalam pengabdian ini adalah bahwa pelaksanaan PKM berupa Bimtek penyusunan Qanun Gampong di Kampung Gayo Setie penting untuk terus dilakukan karena berdasarkan data lapangan yang didapat oleh tim PKM yang melakukan kegiatan, masih rendah pemahaman penyusunan qanun gampong. Sehingga diperlukan edukasi terus menerus untuk meningkatkan kemampuan aparatur gampong. Dosen dengan tugas tridarmanya itu mempunyai beban moral untuk merealisasikan gampong yang taat administrasi, independen dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPS Bener Meriah. (2023). *Kecamatan Gajah Putih dalam Angka*. Bener Meriah: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bener Meriah.
- [2] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- [3] Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- [4] Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Gampong
- [5] Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 11 Tahun 2018 Intruksi kepada seluruh Pemerintahan desa di wilayahnya untuk segera menyusun Qanun Gampong berdasarkan kewenangannya terhadap qanun yang diperlukan
- [6] TM. Mansur, (2017), *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Banda Aceh, Bandar Publishing.
- [7] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.